

ABSTRAK

Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. *Revenge Porn* berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan. Kewajiban dan tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban diperlukan dalam masalah *revenge porn* terutama terhadap korban dalam konsep negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*).

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menegaskan *pertama*, *revenge porn* merupakan pelanggaran HAM khususnya terhadap perempuan beserta keterangannya. *Kedua*, kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap korban.

Penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal menggunakan metode pendekatan *juridis normatif* dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan berupa data sekunder (primer, sekunder, dan tersier) yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: *Pertama*, *revenge porn* merupakan salah satu pelanggaran HAM melalui media sosial yang disengaja pelaku dan pada umumnya perempuan yang menjadi korban akibat tindakan tersebut. Akibat dari *revenge porn* tersebut, maka banyak hak-hak seseorang yang dilanggar sesuai dengan instrumen yang ada. *Kedua*, kewajiban dan tanggung jawab negara memberikan upaya preventif dan represif terhadap korban dan pelaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *revenge porn* kembali.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Hak Perempuan, Kewajiban Negara